



PUTUSAN

Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ARDIANSYAH alias ADI;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/27 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal :- Jalan Tanjung Angin Nomor 13 RT 002/ RW 004, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Usw.Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021



1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan memperhitungkan dan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) potong/lembar kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) amplop cokelat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A.37 warna hitam berisi Simcard 081381718705;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 4 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias ADI yang indentitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) potong/lembar kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) amplop cokelat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A.37 warna hitam berisi Simcard 081381718705;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE tanggal 27 November 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MAHARANI CAROLINE selaku Penasihat Hukum Terdakwa ARDIANSYAH alias ADI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 November 2020 Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Tte yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa dan khusus tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan memohon untuk membatalkan putusan *judex facti* karena seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021



dalam bentuk tanaman” tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

3. Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintesis gorilla dengan berat neto $\pm 7,6036$ (tujuh koma enam nol tiga enam) gram. Terdakwa membeli Narkotika tersebut secara *online* melalui aplikasi Line dengan akun Holypeace seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian dikirim dari Bandung dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
5. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah tertangkap. Dengan demikian, pidana yang dipandang adil dan bermanfaat serta sesuai

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021



dengan kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE tanggal 27 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 4 November 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ARDIANSYAH alias ADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi Nomor 38/PID.SUS/2020/PT TTE tanggal 27 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 4 November 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2053 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)